



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 00180/Pdt.G/2020/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Kepala KUA Kecamatan Kota, Kota Kediri, tempat kediaman di Jalan Raung Gang Kopi, No.10. RT.02. RW. 02, Kelurahan Banjarmlati, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Mauni, No. 35. RT.03. RW. 03, Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, sebagai Termohon I;

Termohon II, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Mauni, No. 35. RT.03. RW. 03, Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, sebagai Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 05 Maret 2020 telah mengajukan gugatan pembatalan Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor 0180/Pdt.G/2020/PA.Kdr. dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa ada tanggal 31 Mei 2019, Termohon I dengan Termohon II melangsung oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Uru: Kota Kediri (Kutipan Akta Nikah

Setelah foto copy diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya. Legalisir Akta Cerai Nomor: 0211/AC/2020/PA.Kdr dengan perkara Nomor : 94/Pdt.G/2020/PA.Kdr. Legalisir ini dipergunakan untuk Laporan ke Dinas Terkait Kediri, 16 April 2020 Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kediri

EDWARD FIRMANSYAH, S.H.
NIP. 19750601.200604.1.006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 232/16/V/2019 tanggal 31 Mei 2019);

2. Bahwa sebelum menikah Termohon I berstatus Jejaka dan Termohon II berstatus perawan;
3. Bahwa Termohon I dan Termohon II dalam administrasi pernikahan menyatakan telah melengkapi rekomendasi pernikahan dari Kedutaan Negara China sebagai persyaratan nikah;
4. Bahwa pada tanggal 28 Mei dilakukan pengecekan administrasi serta syarat pernikahan Termohon dan tidak ditemukan cacat administrasi maupun syarat dan dilaksanakan pengumuman kehendak nikah;
5. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2019, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri (Kutipan Akta Nikah Nomor: 232/16/V/2019 tanggal 31 Mei 2019);
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Termohon I dengan Termohon II berkumpul bersama bertempat tinggal di Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
7. Bahwa pada triwulan ke2 dilakukan audit administrasi pernikahan oleh Kasi Bimas Islam Kemenag Kota Kediri, yang merupakan Pembina Teknis KUA dan tidak ditemukan cacat administrasi maupun syarat;
8. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2019 bersarkan penyelidikan imigrasi Kediri dan Polres Kota Kediri, ada mal administrasi pernikahan Termohon I dan Termohon Iiterkait rekomendasi pernikahan dari Dubes China;
9. Bahwa dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kediri merasa tertipu dengan pengkuan Termohon I dan Termohon II;
10. Bahwa Termohon II sejak lahir diasuh oleh Imam syafii (Alm) dan Sri Batun, sehingga secara administarsi kependudukan mengikuti orangtua angkatnya, padahal secara nasab Termohon adalah anak kandung dari pernikahan Laksmono (Alm) dan Yayuk;
11. Bahwa Termohon II dalam pelaksanaan akad nikah yang menjadi wali nikah adalah Imam makali (paman angkatnya) yang merupakan saudara kandung dari Imam Syafii (Alm) yang seharusnya menjadibwali nikah adalah Doni Baroto yang merupakan anak dari Jepi (Alm) yang merupakan saudara kandung dari Laksmono (Alm);
12. Bahwa dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kediri

Halaman 2 dari 10. Put. No. 0180/Pdt.G/2020/PAKdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tertipu dengan pengakuan Termohon I dan Termohon II;

13. Bahwa Pemohon ingin membatalkan perkawinan tersebut karena cacat syar'i dan administrasi;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Termohon I (Termohon I) dengan Termohon II (Termohon II) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kediri, Nomor: 232/16/V/2019, tanggal 31 Mei 2019;
3. Menyatakan Akta Nikah Nomor: 232/16/V/2019, tanggal 31 Mei 2019 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kediri tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;
4. Membebaskan Kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER.

Bilaman Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon II telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon I tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa perkara ini adalah perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 huruf (d) Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dalam persidangan Termohon II tidak mengajukan jawaban dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halaman 3 dari 10. Put. No. 0180/Pdt.G/2020/PAKdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK. 3571012505730003, tertanggal 06 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota, Kota Kediri, Nomor: 0232/16/V/2019 tertanggal 31 Mei 2019, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);
3. Fotokopi Surat Pembatan Pernikahan (Fasid) Nomor: B-123/kua.13.2402/Pw.01/3/2020, tertanggal 02 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala KUA Kecamatan Kota, Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Alfi Kumidafin Nusroh, tertanggal 24 Mei 2020, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.4);
5. Surat Tanda Penerimaan Barang, Nomor: STP/130/X/2019/Satreskrim, tertanggal 09 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Keplisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, Resort Kediri Kota, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.5);
6. Fotokopi Form Supervsi PNBP-NR Triwulan II, KUA Kec. Kota tahun 2019, tertanggal 15 Agustus 2019, yang dikethui oleh Ksi Bimas Islam Kankemenag, Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.6)

B. Saksi-Saksi.

1. **Saksi I**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), tempat kediaman di Jalan, Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai Kepala KUA Kecamatan Kota;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin mengajukan Pembatan Nikah terhadap pernikahan Termohon I dan Termohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pernikahan antara Termohon I dan

Halaman 4 dari 10. Put. No. 0180/Pdt.G/2020/PAKdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon II pada tanggal 31 Mei 2019 yang dicatat pada KUA Kecamatan Kota, Kota Kediri;

- Bahwa saksi mengetahui Termohon I adalah berkebangsaan China;
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan adalah Pemohon sebagai Kepala KUA Kecamatan Kota, Kota Kediri;
- Bahwa waktu itu pernikahan dilaksanakan di Hotel Citihub, Kota Kediri;
- Bahwa saksi saat itu sebagai saksi nikah Termohon I dan Termohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, persyaratan pernikahan untuk menikah di Indonesia sudah dilengkapi;
- Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon setelah beberapa lama ternyata ditemukan persyaratan pernikahan dari Termohon I tidak benar, berupa Rekomendasi pernikahan dari Kedutaan China;
- Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali adalah Imam Makali, adik kandung dari Imam syafii;
- Bahwa saksi mengetahui, ternyata Imam Syafii bukan bapak kandung dari Termohon II tetapi hanya ayah angkat saja;

2. Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Desa Janti, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai Kepala KUA Kecamatan Kota;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin mengajukan Pembatan Nikah terhadap pernikahan Termohon I dan Termohon II;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pernikahan antara Termohon I dan Termohon II pada tanggal 31 Mei 2019 yang dicatat pada KUA Kecamatan Kota, Kota Kediri;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon I adalah berkebangsaan China;
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan adalah Pemohon sebagai Kepala KUA Kecamatan Kota, Kota Kediri;
- Bahwa waktu itu pernikahan dilaksanakan di Hotel Citihub, Kota Kediri;
- Bahwa saksi saat itu sebagai wali nikah Termohon II;
- Bahwa tidak tahu kalau ada persyaratan pernikahan yang tidak benar;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Imam syafii bukan bapak kandung dari Termohon II tetapi hanya sebagai bapak angkat sejak kecil;

Halaman 5 dari 10. Put. No. 0180/Pdt.G/2020/PAKdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bapak kandung Termohon II;
- Bahwa dalam persidangan Termohon II juga telah menghadirkan saksi yaitu:

1. **Saksi I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat di RT.05. RW.03, Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai anak kandung Termohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin mengajukan Pembatalan Nikah terhadap pernikahan Termohon I dan Termohon II;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pernikahan antara Termohon I dan Termohon II pada tanggal 31 Mei 2019 yang dicatat pada KUA Kecamatan Kota, Kota Kediri;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon I adalah berkebangsaan China;
- Bahwa waktu itu pernikahan dilaksanakan di Hotel Citihub, Kota Kediri;
- Bahwa saksi mengetahui dari Kantor Imigrasi ternyata persyaratan pernikahan dari Termohon I tidak benar, berupa Rekomendasi pernikahan dari Kedutaan China;
- Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali adalah Imam Makali, adik kandung dari Imam syafii;
- Bahwa saksi mengetahui waktu itu menikah dengan suaminya yang bernama Nono Laksmono secara siri, karena suami saksi adalah seorang PNS;
- Bahwa Termohon II selanjutnya di jadikan anak angkat oleh Imam syafii;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap pada permohonannya dan Termohon II dalam kesimpulannya juga menyatakan tidak keberatan terhadap pembatalan nikah tersebut;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon I meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 6 dari 10. Put. No. 0180/Pdt.G/2020/PAKdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini adalah perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 huruf (d) Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah bahwa Termohon dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat pada KUA Kecamatan Kota, Kota Kediri, selanjutnya diketahui kalau persyaratan pernikahan Termohon I tidak benar yaitu berupa Rekomendasi Pernikahan dari Kedutaan China, selanjutnya bahwa pernikahan tersebut juga yang menjadi wali Termohon II bukan orangtua kandung tetapi oleh saudara kandung ayah angkat Termohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon II serta saksi-saksi dipersidangan, Pemohon adalah Kepala KUA Kecamatan Kota, Kota Kediri, karenanya Pemohon merupakan pihak yang berwenang untuk mengajukan pembatalan perkawinan Termohon I dan Termohon II sesuai dengan ketentuan Pasal 23 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 73 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.6 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 s/d P.6 adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbuktilah bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri, dengan demikian maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, menunjukkan Termohon I dan Termohon II terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, menunjukkan perkawinan Termohon I dan Termohon II mempunyai cacat sehingga KUA Kecamatan Kota, Kota Kediri mengajukan Pembatalan Nikah;

Halaman 7 dari 10. Put. No. 0180/Pdt.G/2020/PAKdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4, berupa surat pernyataan tentang kelengkapan persyaratan perkawinan Termohon I dan Termohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5, membuktikan bahwa Pemohon telah melaporkan perbuatan Termohon I tersebut kepada Kepolisian Resort Kediri Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6, menunjukkan bahwa telah dilakukan Supervisi PNPB-NR Triwulan II Kecamatan Kota tahun 2019;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan 1 orang saksi dan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 1 orang saksi yang diajukan oleh Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

menimbang, bahwa keterangan satu orang saksi Tergugat tidak memenuhi syarat minimum suatu kesaksian sebagai alat bukti berdasarkan prinsip *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), karenanya tidak dipertimbangkan materilnya sebagai sebuah kesaksian yang berdaya bukti. Namun demikian, kualitas keterangan dari saksi Termohon II (dalam kedudukannya sebagai ibu Termohon II) dapat dikategorikan sebagai "penjelas" terhadap status Termohon II dan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon dan Termohon II, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat pada KUA Kecamatan Kota, Kota Kediri;

Halaman 8 dari 10. Put. No. 0180/Pdt.G/2020/PAKdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan adanya cacat Administrasi berupa Rekomendasi Pernikahan dari Kedutaan China;
- Bahwa wali nikah Termohon II bukan bapak kandung atau orang yang berhak jadi wali nikah, tetapi wali tersebut adalah saudara kandung dari bapak kandung Termohon II yang bernama Imam syafii;
- Bahwa ibu kandung telah menikah secara siri dengan suaminya yang bernama Nono;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Peng Yong Qiang bin Peng Aibing (Termohon I) dengan Alfi Kumidafin Nusroh binti Sri Rahayu (Termohon II) telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 15 ayat (2) dan pasal Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan Permohonan Pemohon untuk membatalkan perkawinan Peng Yong Qiang bin Peng Aibing (Termohon I) dengan Alfi Kumidafin Nusroh binti Sri Rahayu (Termohon II) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan batal pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II yang berlangsung pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, pada tanggal 31 Mei 2019;
3. Menyatakan Akta Nikah Nomor: 232/16/V/2019 tanggal 31 Mei 2019, tidak berkekuatan hukum;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.851.000,- (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10. Put. No. 0180/Pdt.G/2020/PAKdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1441 Hijriyah, oleh kami **Sumar'um, S. HI** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Miswan, S.H** dan **Mulyadi, S. Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Supri Akwan, S.H** sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon II tanpa hadirnya Termohon I;

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Miswan, S.H

Hakim Anggota,

Ttd

Mulyadi, S. Ag

Ketua Majelis

Ttd

Sumar'um, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd

Supri Akwan, S.H

Rincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	730.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	851.000,-

(delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Setelah foto copy diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya.
Legalisir Akta Cerai Nomor: 0211/AC/2020/PA.Kdr dengan perkara Nomor : 94/Pdt.G/2020/PA.Kdr.
Legalisir ini dipergunakan untuk Laporan ke Dinas Terkait Kediri, 16 April 2020
Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kediri

10 dari 10. Put. No. 0180/Pdt.G/2020/PAKdr

EDWARD FIRMANSYAH, S.H.
NIP. 19750601.200604.1.006